

**Penyuluhan Peraturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Desa Brondong
Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan**

***Counseling on Risk-Based Business Licensing Regulations in Brondong Village,
Brondong District, Lamongan Regency***

Atik Purmiyati*, Nur Aini Hidayati, Lucy Dyah Hendrawati

Universitas Airlangga, Indonesia

*Email: atik-p@feb.unair.ac.id

(Diterima 06-10-2024; Disetujui 05-02-2025)

ABSTRAK

Kelurahan Brondong, meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar terutama di sektor perikanan dan usaha mikro, masih menghadapi beberapa tantangan dalam pengembangan usaha masyarakat. Masyarakat nelayan di daerah ini menggantungkan hidup dari hasil laut, dan sektor perikanan menjadi unggulan. Namun, pengolahan hasil tangkapan laut oleh kelompok masyarakat masih bersifat informal, tradisional, dan bergantung pada musim, sehingga kurang berkelanjutan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya legalitas usaha, seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menghambat akses ke perlindungan hukum, modal, dan pengembangan usaha. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keuntungan, manfaat, dan pentingnya legalitas usaha pada pelaku usaha Kelurahan Brondong. Sebanyak 25 pelaku UMKM diberikan penyuluhan dan dibantu untuk pembuatan NIB. Dengan adanya sistem OSS yang mempermudah pengajuan izin usaha, diharapkan program pengabdian masyarakat dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya legalitas usaha berbasis risiko dan membantu mereka menjangkau pasar yang lebih luas serta menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

Kata kunci: Legalitas Usaha; Nomor Induk Berusaha; Sektor Perikanan

ABSTRACT

Brondong sub-district, even though it has great economic potential, especially in the fisheries and micro-enterprise sectors, still faces several challenges in developing community businesses. The fishing community in this area depends on marine products for their living, and the fisheries sector is a priority. However, processing of marine catches by community groups is still informal, traditional and dependent on the season, making it less sustainable. One of the main obstacles faced is the lack of business legality, such as ownership of a Business Identification Number (NIB), which hinders access to legal protection, capital and business development. This service aims to increase public knowledge about the advantages, benefits and importance of business legality among Brondong Village business actors. A total of 25 MSME actors were given counseling and assisted in making NIB. With the OSS system which makes it easier to apply for business permits, it is hoped that the community service program can increase business actors' understanding of the importance of risk-based business legality and help them reach a wider market and create a more conducive business climate.

Keywords: Business Legality; Business Registration Number; Fisheries Sector

PENDAHULUAN

Kelurahan Brondong merupakan salah satu kelurahan di pesisir kawasan Pantura dan merupakan bagian wilayah Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur. Kelurahan Brondong merupakan tipologi desa nelayan, tetapi berkarakteristik permukiman perkotaan karena dilengkapi dengan sejumlah pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan, seperti Tempat Pelelangan Ikan Brondong, Pelabuhan Perikanan Nusantara III, pabrik es, bank umum dan bank daerah, Perum Pegadaian, pasar, mini supermarket, *showroom* motor, dan lain sebagainya. Adapun sektor ekonomi unggulan yang dapat dikembangkan di kecamatan Brondong dan berpotensi menjadi modal dasar pertumbuhan wilayah antara lain pertanian, perikanan laut, tambak, perdagangan, peternakan, dan pertambangan garam (BPS Kabupaten Lamongan, 2020).

Mata pencaharian utama masyarakat Brondong adalah nelayan. Menurut Wijaya et al. (2022), nelayan yang merupakan komunitas lokal yang hidupnya bergantung pada hasil laut yang diperoleh dengan cara mendapatkannya atau mengembangkannya, mereka sebagian besar tinggal di daerah pesisir pantai. Sehingga, sub sektor perikanan menjadi unggulan di Kecamatan Brondong. Terdapat 1 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan 1 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), yang menampung

aktivitas penjualan ikan hasil tangkapan nelayan Kecamatan Brondong. Total produksi ikan tangkap tahun 2019 sebesar 56.673.585 kg dan TPI Mina Tani/PPN Brondong adalah TPI dengan jumlah (produksi) atau penjualan ikan yang terbanyak, yakni mencapai 53.021.525 kg. Meskipun sektor perikanan laut di Desa Brondong tergolong sektor yang potensial dan dikategorikan sebagai unggulan, masih perlu dikembangkan lebih lanjut (Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, 2019).

Terdapat beberapa kelompok masyarakat di Desa Brondong yang tergabung dalam usaha pengolahan hasil tangkapan laut secara informal dan sistem pengolahannya masih bersifat tradisional serta tidak berkelanjutan. Kelompok masyarakat melakukan pengolahan berdasarkan pada permintaan masyarakat dalam (PO), serta tergantung musim tangkapan. Kelompok masyarakat tersebut tergolong dalam usaha mikro di bawah pengawasan dari kelurahan. Sehingga kelompok tersebut memerlukan adanya legalitas usaha agar aktivitas yang dilakukan bisa terkoordinir dengan baik dan produk yang dihasilkan mendapatkan legalitas.

Salah satu aspek yang penting dalam pengembangan usaha mikro yaitu dengan adanya legalitas usaha. Hal tersebut mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum, modal, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif (Budiarto et al., 2022). Peraturan Pemerintah yang membahas tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan nomor identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Pengajuan NIB melalui OSS akan semakin mudah dan efisien dikarenakan prosesnya yang tidak rumit dan mudah untuk diakses (Yeni et al., 2021).

Namun, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh tim pengabdian masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki NIB. Pelaku usaha masih belum mengetahui fungsi, keuntungan, dan pentingnya memiliki izin berusaha. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya izin usaha dan dapat memungkinkan pelaku usaha untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas (Mangku & Yuliantini, 2022).

BAHAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Kelurahan Brondong, Kabupaten Lamongan pada 3 Oktober 2024. Kegiatan ini dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Airlangga (Unair) sebagai bentuk penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Diikuti oleh 25 peserta yang merupakan pelaku usaha mikro dari Kelurahan Brondong. Kegiatan pengabdian ini merupakan program dari Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD). FGD dilakukan dengan pendekatan partisipatif untuk mengidentifikasi keadaan, kebutuhan, masalah, dan potensi dalam pengembangan desa (Putra, 2020). Mahasiswa dan dosen pendamping berperan sebagai pendamping dalam pengembangan topik agar lebih memfasilitasi diskusi kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan melakukan komunikasi dengan pengurus koperasi pada tanggal 3 Oktober 2024. Komunikasi ini dilakukan agar dapat memperoleh informasi mengenai keadaan mengenai struktur, tujuan, dan operasional pelaku usaha mikro di Kelurahan Brondong. Selain itu, tim pengabdian masyarakat juga menggali berbagai informasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, legalitas usaha, dan permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha di Kelurahan Brondong. Observasi awal ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada, khususnya pada pelaku usaha mikro di Kelurahan Brondong.




Gambar 1. Kegiatan observasi keadaan pelaku usaha Kelurahan Brondong

Hasil observasi yang dilakukan tim pengabdian kepada Lurah Brondong yaitu Bapak M. Riandol, S.E. Beliau memaparkan bahwa potensi ekonomi hasil tangkapan laut di Kelurahan Brondong sangat tinggi, namun masih banyak pelaku usaha mikro yang belum memiliki izin usaha (NIB). Sehingga beliau berharap bahwa tim pengabdian dapat membantu memberikan penyuluhan mengenai pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM.



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan mengenai pentingnya legalitas usaha

Berdasarkan informasi yang didapat dari kegiatan observasi tersebut, maka kegiatan pengabdian ini berupa penyuluhan mengenai pentingnya legalitas usaha bagi pelaku usaha, yaitu masyarakat di Desa Brondong. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2024 diawali oleh sambutan dari Ketua Pengmas yaitu Ibu Nur Aini Hidayati, S.E., M.Sc., Ph.D. Selanjutnya disambung dengan pemaparan materi mengenai manfaat dan fungsi dari memiliki legalitas usaha yang disampaikan oleh pemateri yaitu Atik Purmiyati, Ph.D.



Gambar 3. Website OSS untuk pengurusan NIB

Peserta selanjutnya yaitu diberikan penyuluhan mengenai fungsi NIB sebagai identitas usaha serta izin untuk ekspor dan impor yang disampaikan oleh Aisyah Aminy, S.Sos., M.St. dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur. Perizinan usaha didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. 25 peserta yang menghadiri acara pengabdian ini mengisi formulir pengajuan NIB dengan melampirkan email dan KTP. Dari 25 peserta yang hadir, terdapat 4 peserta yang sudah memiliki NIB. Sementara sisanya sedang dalam proses pengurusan saat acara berlangsung melalui *website* OSS. Beberapa peserta yang tidak memiliki kendala NIB dapat diterbitkan dan langsung diterima oleh pelaku usaha. Pada akhir kegiatan, sebesar 70% dari total kehadiran peserta telah memiliki NIB.



Gambar 4. Penyerahan NIB pada pelaku usaha

KESIMPULAN DAN SARAN

Kelurahan Brondong memiliki potensi ekonomi yang besar terutama di sektor perikanan. Masyarakat nelayan di daerah ini menggantungkan hidup dari hasil laut, dan sektor perikanan menjadi unggulan. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh para pelaku usaha adalah kurangnya legalitas usaha, seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menghambat akses ke perlindungan hukum, modal, dan pengembangan usaha. Dari hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh LPPM Unair yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2024 bagi pelaku usaha mikro yaitu sebanyak 70% pelaku usaha sudah mempunyai legalitas usaha berupa NIB serta memberikan pengetahuan mengenai pentingnya legalitas usaha dari sisi risiko dan penguatan SDM pelaku usaha. Kegiatan pengabdian

ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal serta dapat terus berlanjut ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. Kecamatan Brondong Dalam Angka, 2020
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A. P., Mas' udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116-124.
- Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan. 2019
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Pengembangan Usaha Umkm Di Masa Pandemi Melalui Optimalisasi Digital Marketing Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 1-24.
- Putra, D. P. B. P. (2020). Pengembangan Desa Wisata Carangsari Dan Partisipasi Masyarakat Lokal. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 22(2), 1-15.
- Wijaya, A. P., Fitri, A., Holipah, N., Wahyuni, E. S., & Setiawan, A. (2022). Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Pasarpalik Bengkulu Utara. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 3(1), 314-324.
- Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan pendampingan, pembuatan nomor induk berusaha (nib) melalui online single submission (oss) bagi anggota koperasi permaisuri mandiri di Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 175-188.